



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Teip (0254) 267064, 267065, 267066

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN

Nomor : 800/149 - Dindikbud/2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DAN
SEKOLAH KHUSUS NEGERI (SKhN)
DI PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan menyiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Khusus Negeri (SKhN) di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor. 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Khusus Negeri (SKhN) di Provinsi Banten sebagaimana Daftar Nama Sekolah Terlampir
- KEDUA : Pemegang/Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 3. Menurut penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
 4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, mengusulkan pembukaan jurusan sesuai kompetensi, mengusulkan tenaga pengajar dan administrasi sesuai kebutuhan serta penerimaan peserta didik baru (PPDB) semenjak surat Keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- KEENAM : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin pendirian sekolah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), Bantuan Pemerintah Pusat, peran serta masyarakat dan sumber lain yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **Serang**
Pada Tanggal: **19 Mei 2021**

Kepala



Dr. H. TABRANI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala BPKAD Provinsi Banten;
5. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;
6. Yth. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
7. Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
8. Yth. Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
9. Yth. Kepala UPT SMA Negeri di Provinsi Banten;

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten
Nomor : 800/ - Dindikbud/2021
Tentang
Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN),
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan
Sekolah Khusus (SKh) Negeri di Provinsi Banten

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN
SEKOLAH KHUSUS (SKh) NEGERI
DI PROVINSI BANTEN**

No.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah
1.	Kabupaten Lebak	SMA Negeri 2 Muncang
2.	Kabupaten Lebak	SMA Negeri 3 Panggarangan
3.	Kabupaten Lebak	SMA Negeri 4 Panggarangan
4.	Kabupaten Lebak	SMA Negeri 4 Rangkasbitung
5.	Kabupaten Lebak	SMA Negeri 2 Cijaku
6.	Kabupaten Lebak	SMA Negeri 1 Cirinteun
7.	Kabupaten Lebak	SMK Negeri 1 Panggarangan
8.	Kabupaten Lebak	SMK Negeri 1 Sajira
9.	Kabupaten Lebak	SMK Negeri 2 Malingping
10.	Kabupaten Lebak	SMK Negeri 1 Maja
11.	Kabupaten Lebak	SMK Negeri 1 Kalangayar
12.	Kabupaten Lebak	SMK Negeri 1 Cihara
13.	Kabupaten Lebak	SMK Negeri 2 Cihara
14.	Kabupaten Tangerang	SMA Negeri 31 Kabupaten Tangerang
15.	Kabupaten Tangerang	SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang
16.	Kota Tangerang	SKh Negeri 01 Kota Tangerang
17.	Kota Tangerang Selatan	SKh Negeri 01 Kota Tangerang Selatan
18.	Kabupaten Pandeglang	SMA Negeri 19 Pandeglang
19.	Kabupaten Pandeglang	SMK Negeri 15 Pandeglang
20.	Kabupaten Pandeglang	SMK Negeri 16 Pandeglang
21.	Kabupaten Pandeglang	SMK Negeri 17 Pandeglang



Dr. H. TABRANI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005